



SALINAN

KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG
Nomor : 141 /11 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
“JASA PETA DUTA” DESA TANJUNG KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

KEPALA DESA TANJUNG,

- Menimbang : a. Sehubungan kepengurusan Karang Taruna Jasa Peta Duta Desa Tanjung Periode 2017-2022 telah habis masa bhaktinya, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu dibentuk pengurus karang Taruna Jasa Peta Duta Desa Tanjung Kecamatan Nguter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Jasa Peta Duta Desa Tanjung masa bhakti 2023-2028 Desa Tanjung Kecamatan Nguter dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Desa Tanjung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Tanjung (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Tanjung nomor 4 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna “Jasa Peta Duta” Desa Tanjung Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2023-2028 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi :
- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - Berperan aktif untuk menggerakkan warga masyarakat diberbagai kegiatan;
 - Menggerakkan partisipatif aktif elemen pemuda dan memperkuat persatuan dan kesatuan generasi muda diberbagai kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari:
- Swadaya masyarakat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
 - Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Masa Bakti Karang Taruna “Jasa Peta Duta” Desa Tanjung Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2023-2028 sebagai mana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini maka Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/5/VI/2017 tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Jasa Peta Duta Masa Bhakti 2017-2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada tanggal : 12 Februari 2023
KEPALA DESA TANJUNG

ttd

EDI NURYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjung
Nomor : 141/ 11 / TAHUN 2023
Tanggal : 12 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "JASA PETA DUTA"
DESA TANJUNG KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI 2023 s/d 2028

NO	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Isa Luqman Hakim Abdi Mustofa	Ketua	
2	Bintoro	Wakil Ketua	
3	Intanita Nurlaili Rosyada	Sekretaris	
4	Juli Cantika		
5	Alvita Dwi Septi Astuti	Bendahara	
6	Yasmin Nur Afifah		
7	Firman Ares Ariffatchudin	Ketua Komisi I	Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
8	Afif Nashiruddin	Anggota	
9	Nur Asri Fajar Suryani	Anggota	
10	Ricky Octavian	Ketua Komisi II	Bidang Usaha Kesejahteraan dan Ekonomi Kreatif
11	Muhammad Noor Andika	Anggota	
12	Ika Aprilia Widiastuti	Anggota	
13	Prastowo Fajar Nur	Ketua Komisi III	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
14	Cahyono	Anggota	
15	Sadewo Umi Khasanah	Anggota	
16	Karismunna Herawati	Ketua Komisi IV	Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan
17	Khusnul Lilis Aisyah	Anggota	
18	Hardiyanto	Anggota	
19	Arifin Tofa	Ketua Komisi V	Bidang Kehidupan Sosial Bermasyarakat
20	Lingga Pambudi	Anggota	
21	Pingkan Wariyanti	Anggota	
22	Bagas Fisal Jamaludin	Ketua Komisi VI	Bidang Pemuda Dan Olahraga
23	Salma Nur Lathifiyah	Anggota	
24	Aris Nuryadi Ihsan	Anggota	
25	Alfyan Wahyu Hidayat	Ketua Seksi	Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kemitraan
26	Ichwan Nur Khosim	Humas	
27	Pradhitya Dharma Kusuma	Anggota	
28	Fajar Widhianto	Anggota	
29	Muhammad Tri Hartoyo	Anggota	
30	Galih Adi Saputro	Anggota	

KEPALA DESA TANJUNG

ttd

EDI NURYANTO